

## **Urgensi Kedudukan Wali dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia**

**Ahmad Mustakim, Muhammad Arham**  
STAI Darussalam Nganjuk  
Email : [am4572316@gmail.com](mailto:am4572316@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to address issues regarding the significance of a guardian (wali) in marriage. A marriage guardian is the person entitled to marry off a woman to a man of her choice. The wali acts on behalf of the bride in the marriage contract (akad nikah). Both the guardian and witnesses are responsible for ensuring the validity of a marriage contract. The purpose of this research is to educate the public about the importance of the wali's presence in marriage so that people do not easily disregard the role of the wali due to certain circumstances. The findings of this study reveal that the role of a wali is crucial in a marriage, as the wali is a fundamental pillar determining the validity of the marriage. Therefore, the position of the wali requires special attention, especially in conducting a marriage ceremony. The urgency of the wali's role is also emphasized in the Qur'an, Hadith, as well as in Indonesian laws, including the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law.

**Keywords:** Urgency, Guardian's Role, Marriage

## Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah kontrak sosial yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia. Hal ini tidak seharusnya dianggap sepele dan perlu mendapatkan perhatian yang serius.<sup>1</sup> Secara umum, setiap pernikahan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun-rukun pernikahan, yaitu suami, istri, wali, dua saksi, dan sighth (ijab dan qabul). Jika salah satu dari rukun ini tidak ada, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah dan batal.

Keberadaan wali merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan. Wali memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan pernikahan. Meskipun secara tampak wali mewakili pihak perempuan yang berada di bawah jagaannya, sebenarnya ia memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mewakili siapa pun yang berada di bawah tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Dalam sebuah pernikahan, terdapat berbagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu rukun penting dalam pernikahan adalah keberadaan wali.<sup>3</sup> Masalah mengenai wali dalam pernikahan dianggap sangat serius, karena adanya atau tidaknya wali dapat memengaruhi keabsahan akad pernikahan yang dilakukan. Perdebatan mengenai wali nikah telah lama menjadi topik diskusi di kalangan ulama, khususnya mengenai peran wali dalam akad tersebut.<sup>4</sup> Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (2017): 17-36.

<sup>2</sup> Mohammad Azam Hussain and Alias Azhar, "Definisi Wali Dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia," *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 27, no. 2 (2015): 202.

<sup>3</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018), 123.

<sup>4</sup> Nur Rofiq et al., "PERAN WALI NIKAH DALAM MENJAGA KESUCIAN PERNIKAHAN DALAM BERBAGAI PANDANGAN," *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi* 7, no. 5 (2024) ,46.

tanpa kehadiran wali tidak sah, karena posisi wali merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi.

Dari empat imam mazhab hukum Islam yang dikenal di Indonesia, hanya mazhab Hanafi yang mengizinkan pernikahan tanpa kehadiran wali. Sementara itu, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak membolehkan hal tersebut. Dasar dari pandangan ini pada prinsipnya merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, hadis-hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi untuk mendukung pendapatnya berbeda dengan yang dicatat oleh imam-imam dari mazhab lainnya.<sup>5</sup>

Status wali dalam pernikahan merupakan sebuah tema diskusi yang kompleks dan tidak pernah benar-benar diselesaikan. Para ulama, mulai dari ulama klasik hingga ulama kontemporer, belum pernah sepakat dalam hal ini. Sebagian ulama menganggap wali sebagai syarat mutlak dalam pernikahan, sedangkan yang lain tidak begitu kategoris. Namun, terkadang permohonan isbat nikah di Indonesia ditolak karena alasan bahwa wali yang hadir tidaklah sah. Ini menunjukkan betapa pentingnya status wali dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang utuh tentang kedudukan wali dalam pernikahan.<sup>6</sup>

Dengan berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, penulis perlu untuk memberikan uraian guna untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pentingnya kehadiran wali dalam sebuah

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," *Dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2009), 205.

<sup>6</sup> Bidayatul Mutammimah, "Wali Pernikahan Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Filsafat Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 1.

pernikahan. Hal tersebut dianggap urgen karena kedudukan wali menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

## Pembahasan

### A. Pengertian Wali Nikah

Dalam sebuah tragedi pernikahan terdapat berbagai rukun dan syaratnya. Wali dalam pernikahan adalah salah satu diantara beberapa rukun di dalam pernikahan. Wali berasal dari kata ‘Arab yang bentuk mashdarnya adalah *al-waliy*. *Waliy* menurut bahasa, berasal dari kata kerja ولي – يلي – ولية. Kata *al-waliy* merupakan kata dalam bentuk isim fa’il yang berarti orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian arti menurut bahasa dari kata *al-waliy* adalah orang yang menolong.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili ialah:

لقدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد

*“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”*

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah merupakan pihak yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>8</sup> Wali nikah dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad suatu pernikahan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan,

<sup>7</sup> Soraya Devy, M.Ag., “Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab”, (Aceh: Sahifah, 2017), 8-9

<sup>8</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah,” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 117–33.

menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan pernikahan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

*“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”*.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 juga menjelaskan bahwa;

*“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”*.<sup>11</sup>

Dalam penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwa menikah tanpa adanya wali adalah dianggap tidak sah atau batal. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 ayat 1 yaitu:

*“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.”*<sup>12</sup>

Dengan demikian, bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal atau dapat dibatalkan.

## **B. Dasar Hukum Wali Nikah**

Dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan tentang dasar hukum adanya wali nikah, sebagai berikut:

<sup>9</sup> Rohmat Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Al-Adalah* 8, no. 2 (2017): 165–78.

<sup>10</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>11</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

<sup>12</sup> Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بَيْنَهُمْ

الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diceraikan suaminya. Lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma'qil bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim (jika terdapat kerelaan), artinya suami istri (diantara mereka secara baik-baik) artinya menurut syari'at. (Demikian itu), yakni larangan menghalangi itu (dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir). Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat (itu), artinya tidak menghalangi (lebih suci) lebih baik (bagi kamu dan lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal. (Dan Allah mengetahui) semua masalah (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Dani Hidayat, “Tafsir Jalalain Jalaluddin Asy-Syuyuthi Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy”, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91 Tasikmalaya, 2010), 286

Dari asbabun nuzul ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada wali untuk tidak melarang wanita-wanita itu rujuk kembali kepada suami yang telah menceraikannya. Juga ditunjukkan kepada para wanita bahwa ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain ayat Al-Qur'an, dasar hukum wali nikah juga terdapat pada hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad pernikahan, yang artinya yaitu: *"Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."* Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits Shahih menurut Ibnu al-Madaniy, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.

### C. Syarat Wali Nikah

Permasalahan wali dalam pernikahan dianggap sebagai permasalahan yang serius, karena dengan ada atau tidak adanya wali akan menentukan sah atau tidaknya akad pernikahan yang berlangsung. Wali nikah dalam perkawinan jelas merupakan salah satu rukun, artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum *mukallaf*.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa;<sup>14</sup>

*"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh"*.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 3 dan 4 serta pada Pasal 51 ayat 2 menjelaskan

---

<sup>14</sup> Komplikasi Hukum Islam, Pasal 20

bahwa: Pasal 6 ayat (3) “Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”. (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.” Pasal 51 ayat (2) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik, dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya). Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat menjadi wali secara umum, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Islam. Karena orang non muslim tidak bisa menjadi wali nikah bagi orang Islam.
- b. Baligh. Anak-anak yang masih di bawah umur tidak bisa menjadi wali nikah dikarenakan mereka belum dewasa, jadi kemampuan berfikirnya masih harus dikendalikan serta tindakan seorang wali haruslah secara sadar dan baik.

---

<sup>15</sup> Ilham Akbar Perdana Putra, dkk, “*Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 2, 2022, 128.

- c. Laki-laki. Karena perempuan tidak bisa menjadi wali nikah untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- d. Berakal. Karena wali harus bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya, maka seorang wali harus orang yang berakal sehat.
- e. Adil. Wali harus orang yang tidak fasik, karena orang fasik tidak sah menjadi wali.

#### **D. Macam-Macam Wali Nikah**

Wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Wali Nasab. Wali nasab ialah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin perempuan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang wali nasab pada Pasal 21 dan 22 sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### a. Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

---

<sup>16</sup> Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam

laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

- b. Wali Hakim. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wali hakim pada Pasal 23 yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Pasal 23

---

<sup>17</sup> Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun urutan wali nikah menurut Madzhab Syafi'iyah ialah sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek, ayah dari ayah dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki
- 6) Anak laki-laki saudara seayah
- 7) Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- 8) Paman, saudara laki-laki seayah
- 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 11) Al-Mu'tiq, orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya. Wali ini pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi
- 12) Hakim

#### E. Kedudukan Wali Nikah

Perdebatan mengenai wali nikah sudah lama dibicarakan oleh para ulama, terutama tentang kedudukan wali nikah dalam akad tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali

adalah tidak sah, karena kedudukan wali dalam akad tersebut merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.<sup>18</sup>

Pada madzhab Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Maka, dari itu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi.<sup>19</sup>

Abu Yusuf dan Abu Tsauro, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan walinya. Tetapi, jika walinya tidak mengizinkan mereka menikah, kemudian keduanya mengadakan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidaklah boleh hakim itu membatalkan. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 234, yang artinya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"...tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut..."

Dalam tafsir jalalain menafsirkan bahwa (mereka tiada dosa bagi kamu) hai para wali (membiarkan mereka berbuat pada diri mereka),

<sup>18</sup> Dinda Saprila Veronika, "STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI" I DAN IMAM IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-SALAM PADA WALI NIKAH FASIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT MASA KINI" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

<sup>19</sup> Hidayatullah. *Fiqh*. Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019

misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut agama. Akan tetapi, di Negara Indonesia secara umum menganut madzhab Syafi'i yang mana melakukan akad pernikahan dengan tidak adanya wali nikah adalah dianggap batal atau tidak sah pernikahan tersebut.

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad pernikahan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.<sup>20</sup>

#### **F. Taukil Wali Bil Kitabah**

Taukil wali bil kitabah adalah sebuah permohonan yang diajukan kepada Kantor Urusan Agama tempat calon mempelai perempuan, yang kemudian meminta Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikahkan sesuai dengan mahar yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai. Taukil wali bil kitabah tersebut dilakukan karena orang tua atau wali nasab tidak bisa hadir ketika akad berlangsung, sehingga dia membuat surat permohonan taukil wali bil kitabah.<sup>21</sup>

Seorang Kepala KUA atau Penghulu tentu akan melaksanakan taukil wali bil kitabah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA)

---

<sup>20</sup> Zakiyah Isnaeni, "KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB" (IAIN, 2018),38.

<sup>21</sup> Dody Syahrul Irawan and Miftahus Sholehudin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023.,47.

---

No. 20 Tahun 2019 yang pada pasal 12 ayat 5 berbunyi sebagai berikut:  
<sup>22</sup>(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dengan adanya taukil wali bil kitabah ini menjadikan adanya bukti fisik perwakilan wali nikah kepada Penghulu, sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan surat itu adalah bukti keperdataan yang paling kuat sebagai alat pembuktian.

### **Kesimpulan**

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah merupakan pihak yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali nikah dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad suatu pernikahan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.

Pada madzhab Syafi’i kedudukan wali dalam pernikahan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk menikah. Maka, dari itu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

## Daftar Pustaka

- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).
- Hussain, Mohammad Azam, and Alias Azhar. "Definisi Wali Dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia." *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 27, no. 2 (2015)
- Irawan, Dody Syahrul, and Miftahus Sholehudin. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023.
- Isnaeni, Zakiyah. "KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB." IAIN, 2018.
- Mutammimah, Bidayatul. "Wali Pernikahan Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Filsafat Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis." *Dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2009).
- Soraya Devy, M.Ag., "Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab", (Aceh: Sahifah, 2017).
- Rofiq, Nur, Dahayu Ivana, Listiana Rahmanita, Nur Ria Puji Astutil, Talia Putri Almaeyda, Marga Satria Utama, Laila Nur Hidayati, Anggun Novianingtias Wibowo Putri, and Zhafira Alya. "PERAN WALI NIKAH DALAM MENJAGA KESUCIAN PERNIKAHAN DALAM BERBAGAI PANDANGAN." *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi* 7, no. 5 (2024).
- Rohmat, Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* 8, no. 2 (2017).
- Ruslan, Idrus. "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (2017).
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (2018).
- Veronika, Dinda Saprila. "STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI" I DAN IMAM IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-SALAM PADA WALI NIKAH FASIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT MASA KINI." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.